

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perzinahan atau "mukah" yang merupakan tindakan yang melanggar berbudaya itu dilarang dan dapat dikenakan pidana telah membentuk subjek perdebatan untuk waktu yang sangat lama. Hanya wanita yang dapat dianggap bersalah atas perzinahan dalam hukum gasal Romawi. seorang wanita dianggap menyalahi hak laki-laki lain untuk menuntut kesetiaan isterinya dalam sebuah pernikahan yang sah jika ia melakukan hubungan intim dengan pria selain suaminya¹.

Pada dasarnya zina adalah salah satu masalah sosial yang sejak lama, bahkan lebih tua dari manusia itu sendiri. Apabila dilampiaskan di jalan yang tidak semestinya juga dianggap sebagai tindakan penyimpang. Penyimpangan ini dapat merusak banyak hal, seperti menghancurkan tatanan sosial, rumah tangga, bahkan revolusi negara. Perzinaan bukanlah masalah baru namun, penting untuk dibahas karena menyangkut masalah pribadi dan berdampak pada tatanan sosial².

Perbuatan zina dapat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, beberapa diantaranya adalah pergaulan, sikap, pengetahuan dan pendidikan yang rendah, ekonomi, pengaruh media sosial, dan, yang paling penting, pemahaman agama dan moralitas yang rendah.

¹ Lamintang; *Delik-delik khusus Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusastraan dan Norma Kepatuhan*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 89.

² Erman Sulaeman; *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*; Walisongo Press, Semarang 2008,hal 47

Menurut **Neng Djubaedah**, zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah islam atas dasar suka sama suka kedua belah pihak dan tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina³.

Moeljatno berpendapat bahwa pelanggaran pidana adalah pelanggaran yang dilarang oleh undang-undang larangan dan disertai dengan ancaman (sanksi) pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut. Karena kejahatan zina adalah tindak pidana yang membutuhkan dua orang, yang dikenal sebagai penyertaan mutlak, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain (*onsplitsbaarheid*). Pengadu hanya mengadukan satu orang di antara dua orang yang berzina, tetapi itu tidak menghalangi orang lain untuk dipenuntut⁴.

Indonesia dengan budaya yang menjunjung tinggi nilai kesopanan dan kesusilaan dimasyarakat, namun seiring dengan masuknya budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya di Indonesia menggerus norma-norma yang selama ini kita junjung tinggi. Banyak anak muda yang terjerat pergaulan bebas sehingga tingkat aborsi yang tinggi merupakan salah satu sebab yang timbul akibat adanya sebuah tindak pidana perzinahan⁵.

Perzinahan adalah tindakan yang dapat merusak nilai-nilai moral bangsa. Pasal 284 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

³Neng Djubaedah; *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*,Kencan,Jakarta,2010,hal 119

⁴ Adami Chazawi;*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,2007,hal 60

⁵ Moeljatno; *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal 54

mengatur dan menjelaskan perzinahan yang diklasifikasikan serupa perzinahan sebagai pertautan seksual antara pasangan yang belum menikah, dimana salah satu atau kedua belah pihak masih menikah dengan orang lain. Dengan demikian, Pasal 284 KUHP memberikan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki yang belum menikah untuk melakukan hubungan seksual di luar perkawinan. Ini berarti bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh pasangan yang belum menikah tidak dapat diberat oleh hukum dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai perzinahan.

Pasal 284 KUHP dinyatakan bahwa hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut negara dan agama dianggap perzinaan. Selain itu, hanya dengan pengaduan suami atau istri dari salah satu atau kedua pasangan yang melakukan perzinaan perbuatan zina dapat dihukum. Oleh karena itu, peraturan tentang zina dalam Hukum Pidana Indonesia tidak memadai⁶.

Menurut Pasal 284 KUHP, yang melarang persetubuhan di luar nikah, tidak ada pemaksaan terhadap perempuan yang disetubuhinya atau bukan perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Namun, jika perempuan yang disebutkan di atas disetubuhi oleh seorang laki-laki di luar perkawinan dan belum berumur lima belas tahun, pemaksaan tidak berlaku. Ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu disebut ilmu hukum positif⁷.

⁶ Lamintang, Op Chit, hal. 86

⁷ Ibid, hal 58

Berdasarkan hukum positif Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perzinahan sebagai berbunyi⁸ :

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

- a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
- b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
- a. seorang pria turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
- b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Menurut uraian singkat di atas, ada lima jenis persetubuhan diluar perkawinan yang dapat dianggap sebagai perbuatan pidana:

1. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain.
2. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang pingsan.
3. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya.
4. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum berumur 15 (lima belas tahun).
5. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap perempuan yang di ketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum masanya untuk dikawini⁹.

⁸ Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 284 Tentang Perzinahan

Menurut Lembaga Adat Byak *Kain-kain Kakara Byak* (KKB) bahwa perzinahan (*Wos Bin Bye Sasar*) adalah suatu delik yang sangat dilarang oleh masyarakat adat Byak, dikarenakan sudah melanggar norma dan aturan agama dan moral kampung setempat. Perzihan (*Wos Bin Bye sasar*) juga salah satu delik yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat adat Byak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis lebih lanjut untuk mengetahui faktor penyebab dan cara penanggulangan terhadap Penyelesaian delik Adat Perzinahan (*Wosbin Bye Sasar*) menurut Masyarakat Adat Byak di Kota Jayapura

B. Rumusan Masalah

Di sini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk upaya penyelesaian delik adat perzinahan (*Wos Bin Bye Sasar*) menurut masyarakat adat Byak di Kota Jayapura ?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam upaya penyelesaian delik adat perzinahan (*Wos Bin Bye Sasar*) menurut masyarakat adat Byak di Kota Jayapura ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penulisan naskah atau penelitian haruslah mempunyai tujuan yang jelas untuk dapat mengidentifikasi persoalan dengan teliti, sehingga

⁹ Neng Zubaidah; Op Cit,hal 65.

sasarannya menjadi jelas, terarah sehingga mencapai tujuan yang ingin dicapai.

1. Bagaimana bentuk upaya penyelesaian delik adat perzinahan (*Wos Bin Bye Sasar*) menurut masyarakat adat Byak di Kota Jayapura.
2. Apa yang menjadi hambatan dalam upaya penyelesaian delik adat perzinahan (*Wos Bin Bye Sasar*) menurut masyarakat adat Byak di Kota Jayapura ?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dipandang dari dua segi, yaitu segi teoritis dan segi praktis:

1. Manfaat Teoritis:

Secara teori hasil penelitian ini bermanfaat untuk menjadi referensi penelitian sejenis diwaktu yang berbeda atau diwaktu yang akan datang.

2. Manfaat Praktis:

Secara praktis hasil penulisan ini bisa menjadi rujukan kepada kepolisian, *mananwir* untuk dipakai sebagai model menyelesaikan perkara-perkara.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah penelitian yuridis normatif dan tipe penelitian yuridis empiris. Yang dimaksud dengan tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, atau biasa disebut studi dokumen. Penelitian yuridis normatif berfokus pada sistem kaidah-kaidah atau aturan hukum yang berhubungan dengan suatu peristiwa hukum. Sedangkan tipe penelitian yuridis empiris berfokus pada menganalisa, melihat, menelaah suatu hukum berjalan pada masyarakat¹⁰.

2. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kota Jayapura terhadap Penyelesaian Delik Adat Perzinahan menurut Masyarakat Adat Byak di Kota Jayapura.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data meliputi:

- A. Bahan hukum primer yaitu hasil penelitian lapangan serta wawancara dengan beberapa sumber (informan).
- B. Bahan hukum sekunder yaitu:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284 Tentang Perzinahan
 2. Buku-Buku tentang Hukum Pidana

¹⁰ Miftahul Ulum; *Metode Penelitian Hukum, Fakultas Syariah*, Jember, 2022, hal 13

3. Buku-Buku tentang Hukum Adat
4. Buku-buku tentang Hukum Pidana Adat

C. Bahan Hukum Tersier terdiri dari:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Kamus dan Istilah Hukum

4. Populasi Sampel

Populasi diambil dari semua jenis informasi dari beberapa tokoh Adat Masyarakat Adat Byak pada Kota Jayapura.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif.